

**PENGARUH KUALITAS ASET DAN RISIKO KREDIT TERHADAP
KINERJA KEUANGAN SETELAH PENERAPAN PSAK 71, DAN
KOMPARASI KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PSAK 71**

(Skripsi)

Oleh

**RIMA FADILA
NPM 2111031045**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH KUALITAS ASET DAN RISIKO KREDIT TERHADAP
KINERJA KEUANGAN SETELAH PENERAPAN PSAK 71, DAN
KOMPARASI KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PSAK 71**

**Oleh:
RIMA FADILA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS ASET DAN RISIKO KREDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN SETELAH PENERAPAN PSAK 71, DAN KOMPARASI KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK 71

Oleh

RIMA FADILA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh dari kualitas aset dan risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan setelah pengimplementasian PSAK 71, serta melihat apakah terdapat perbedaan nilai kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 61 Bank Umum Konvensional dan data penelitian diperoleh dari *annual report* perusahaan yang diakses dari website Otoritas Jasa Keuangan, website resmi perusahaan, serta website lainnya pada tahun 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aset dan risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan setelah pengimplementasian PSAK 71. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi dari PSAK 55 ke PSAK 71 dalam jangka pendek berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank, sehingga diharapkan Bank Umum Konvensional dapat meningkatkan prinsip konservatisme dalam pengelolaan aset produktif dan penyaluran kredit untuk menjaga stabilitas keuangan bank.

Kata Kunci: PSAK 71, cadangan kerugian penurunan nilai, non performing loan, kinerja keuangan, Bank umum Konvensional

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ASSET QUALITY AND CREDIT RISK ON FINANCIAL PERFORMANCE AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71, AND A COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71

By

RIMA FADILA

This study aims to analyze whether there is an influence of asset quality and credit risk on banking financial performance after the implementation of PSAK 71, and to see whether there is a difference in the value of banking financial performance before and after the implementation of PSAK 71. The method used in this study is a quantitative method with a sample of 61 Conventional Commercial Banks and research data obtained from the company's annual report accessed from the Financial Services Authority website, the company's official website, and other websites in 2017-2022. The results of this study indicate that asset quality and credit risk have a significant negative effect on banking financial performance after the implementation of PSAK 71. In addition, the results of this study also show that there is a difference in banking financial performance before and after the implementation of PSAK 71. This finding indicates that the change in regulation from PSAK 55 to PSAK 71 in the short term has an impact on the decline in bank financial performance, so that Conventional Commercial Banks are expected to improve the principle of conservatism in managing productive assets and distributing credit to maintain bank financial stability.

Keywords: PSAK 71, allowance for impairment losses, non-performing loans, financial performance, Conventional Commercial Banks

Judul Skripsi

**: PENGARUH KUALITAS ASET DAN
RISIKO KREDIT TERHADAP KINERJA
KEUANGAN SETELAH PENERAPAN
PSAK 71, DAN KOMPARASI KINERJA
KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PSAK 71**

Nama Mahasiswa

: Rima Fadila

Nomor Pokok Mahasiswa

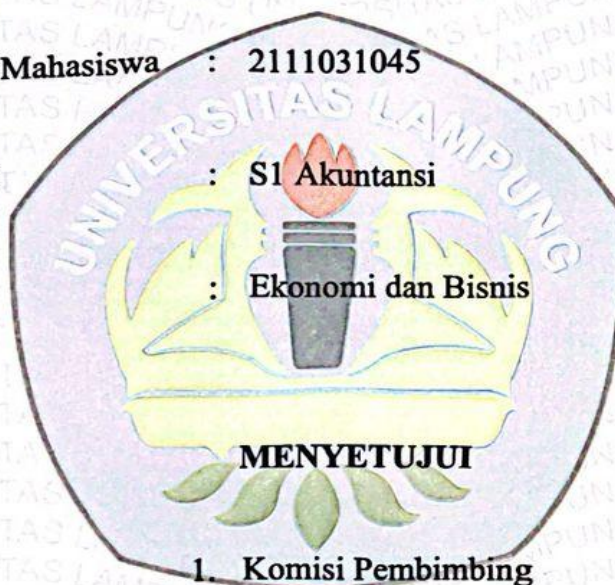
: 2111031045

Program Studi

: S1 Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.

NIP 19750620 200012 2001

2. Ketua Jurusan

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

NIP.19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

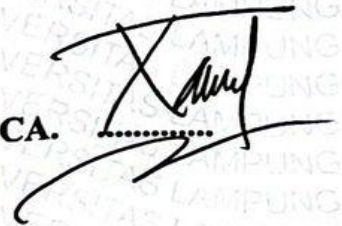
: **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**



Penguji Utama : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**



Penguji Kedua : **Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rima Fadila

NPM : 2111031045

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aset dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Setelah Penerapan PSAK 71, dan Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 April 2025

Penulis



Rima Fadila

NPM 2111031045

RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini ditulis oleh Rima Fadila, lahir di Lampung Selatan pada Tanggal 16 Agustus 2003 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara yang merupakan putri dari Bapak Ibrahim Lakoni dan Ibu Mismarinda. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Banjar Negeri pada tahun 2009-2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6 Pesawaran pada tahun 2015-2018, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Tegineneng pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti organisasi dan kompetisi. Penulis tergabung dalam UKM-F FEB yaitu Economics' English Club menjadi newbie di tahun 2021 dan tergabung menjadi anggota bidang Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unila di tahun 2023. Selain itu, penulis berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dan pernah mengikuti *reaserch* MBKM bersama dosen serta menjadi asisten dosen mata kuliah Akuntansi Biaya dan asisten dosen untuk *reaserch* dan penelitian. Selanjutnya, penulis terpilih menjadi peserta Magang selama 1 tahun di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai Teller Bank.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT selalu ditujukan, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yakni skripsi dengan baik. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati serta segenap rasa syukur, cinta, dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Mismarinda

Terimakasih Bapak dan Ibu selalu memotivasi, merawat, memberikan cinta, kasih sayang kepadaku dan selalu mengusahakan agar kelak aku menjadi orang yang sukses serta bahagia dunia maupun akhirat. Ibu, terima kasih telah menjadi salah satu tempat untuk berbagi keluh kesah sekaligus rumah ternyaman bagiku untuk pulang dan Bapak, terimakasih atas setiap perjuangan dan perlindungan kepada diriku di setiap langkah yang aku lalui. Terima kasih atas doa hebat yang selalu kalian panjatkan untuk diriku, semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak dan Ibu dan semoga aku bisa selalu membanggakan kalian dikemudian hari, Aamiin ya rabbalalamin.

Kakak dan Adikku tersayang, Reka Radeta, Sania dan Dafi

Terimakasih telah senantiasa mencintai, mendukung, memotivasi dan mendoakan yang terbaik untuk diriku, semoga Allah senantiasa memudahkan dan melindungi di setiap jalanmu, Aamiin.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Q.S Ar-Ra'd : 11

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S Al-Insyirah : 5-6

If you don't go after what you want, you'll never have it. And if you don't ask, the answer is always no. Also if you don't step forward, you're always in the same place.

Nora Roberts

SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penulis mengucapkan syukur ke hadirat-Nya atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia yang diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aset dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Setelah Penerapan PSAK 71, dan Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, doa, motivasi dan selalu meluangkan waktunya untuk Penulis selama proses pengerjaan skripsi.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Lampung dan Dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA., selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung. Serta Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ibrahim Lakoni dan Ibu Mismarinda terimakasih atas setiap perjuangan hebat untuk kehidupanku hingga saat ini. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, cinta, kasih, dan sayang serta usaha yang kalian berikan agar kelak aku menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia maupun akhirat.
8. Kakak dan adikku tersayang, Kak Reka Radeta, Kak Sania dan Adikku Mu'amar Khadafi, terima kasih untuk semangat dan doa yang diberikan.
9. Guruku tersayang, Ibu Illya Silfana terimakasih atas dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis bisa merasakan dan menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik.
10. Keluarga besarku, terima kasih untuk dukungan, materi dan motivasi yang menunjang semangat penulis.
11. Sahabatku Wipinnanti, Alya Salsabila, dan Dian Rahayu. Terima kasih selalu mendukung, mendoakan, dan kebersamaan penulis sejak masa putih abu-abu hingga saat ini.
12. Sahabat seperjuanganku semasa kuliah, Widya, Indy, Farrel, Kinan, Halida dan Alfath. Terimakasih atas dukungan, motivasi dan perjuangan yang kita lalui bersama, terimakasih telah mempermudah jalan penulis selama kuliah dari semester satu sampai dengan menyelesaikan skripsi.
13. Teman-temanku selama KKN, Evi, Melisa, dan Shoffi. Terima kasih atas doa, motivasi dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
14. Kakak-kakakku tersayang, Kak mega, Kak Atika, Kak Chandra, dan Kak Ikke. Terima kasih selalu kebersamaan, memberikan banyak pelajaran,

mendoakan, dan merayakan setiap hal kecil yang penulis lakukan selama proses perkuliahan dan pelaksanaan magang di Bank Lampung.

15. Teman-teman seperbimbingan skripsi, Clarin, Nisbil, Audy, Siska, dan Dina. Terima kasih telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah, semoga hal baik selalu mengiringi kalian dimanapun kalian berada.
16. Seluruh teman-teman Akuntansi 2021, Terima kasih telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah, semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan yang di cita – citakan, Aamiin.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan penulis satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik, penulis mengucapkan terima kasih, semoga hal baik senantiasa menanti dan keberkahan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 22 April 2025

Penulis
Rima Fadila

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan)	10
2.2 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).....	11
2.3 Risiko Kredit	14
2.4 <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	16
2.5 Kinerja Keuangan.....	18
2.6 Pengadopsian PSAK 71	19
2.6.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55.....	19
2.6.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71.....	20
2.7 Penelitian Terdahulu	21
2.8 Kerangka Konseptual	23
2.9 Pengembangan Hipotesis	24
2.9.1 Pengaruh Kualitas Aset terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada saat Penerapan PSAK 71	25
2.9.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada saat Penerapan PSAK 71	26
2.9.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	29
3.1.1 Jenis Data	29
3.1.2 Sumber Data	29
3.2 Populasi dan Sampel	29
3.4 Teknis Analisis Data	33
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	33
3.4.2. Uji Asumsi Klasik.....	34
3.4.3. Analisis Regresi Linear berganda	35
3.4.4. Pengujian Hipotesis	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	39

4.2	Analisis Statistik Deskriptif Untuk Uji <i>Multiple Regression</i> (Hipotesis 1 & Hipotesis 2)	41
4.3	Uji Asumsi Klasik Untuk Uji <i>Multiple Regression</i>	43
4.3.1	Uji Normalitas	44
4.3.2	Uji Multikolinearitas	44
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	45
4.3.4	Uji Autokorelasi	46
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	47
4.5	Pengujian Hipotesis 1 dan Hipotesis 2	48
4.5.1	Uji Statistik T	48
4.5.2	Uji Statistik F	49
4.5.3	R Square atau Koefisien Determinasi	50
4.6	Uji Beda Untuk Hipotesis 3	50
4.6.1	Analisis Statistik Deskriptif Untuk Uji Beda (Hipotesis 3)	50
4.6.2	Uji Normalitas untuk Hipotesis 3	52
4.6.3	Uji Beda <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i>	53
4.7	Pembahasan	53
4.7.1	Pengaruh Kualitas Aset terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada saat Penerapan PSAK 71	53
4.7.2	Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada saat Penerapan PSAK 71	55
4.7.3	Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71	57
BAB V PENUTUP		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Keterbatasan Penelitian	60
5.3	Saran	60
5.4	Kontribusi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan Metode CKPN berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71.....	12
2.2 Jurnal terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	13
2.3 Penilaian Kolektibilitas Kredit	16
2.4 Penelitian Terdahulu	22
3.1 Kriteria Sampel Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional Variabel	31
4.1 Hasil Pemilihan Sampel Uji <i>Multiple Linear Regression</i>	39
4.2 Hasil Pemilihan Sampel Uji Beda.....	40
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji <i>Multiple Regression</i>	41
4.4 Hasil Uji Normalitas untuk Uji <i>Multiple Regression</i>	44
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Penelitian.....	45
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Penelitian	46
4.7 Hasil Uji Autokorelasi Penelitian	46
4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Penelitian	47
4.9 Hasil Uji Statistik F Penelitian.....	49
4.10 Hasil Analisis R Square	50
4.11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji Beda.....	50
4.12 Hasil Uji Normalitas Untuk Uji Beda	52
4.13 Hasil Uji Beda <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Data Pertumbuhan Kredit dan DPK Bank Umum Konvensional Di Indonesia Tahun 2007-2022	2
Gambar 1.2 Data NPL Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2006 – 2022.....	3
Gambar 1.3 Data CKPN Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2012-2022.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Uji Pengaruh.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Uji Beda.....	24
Gambar 4.1 Rasio NPL Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2018-2022.....	56

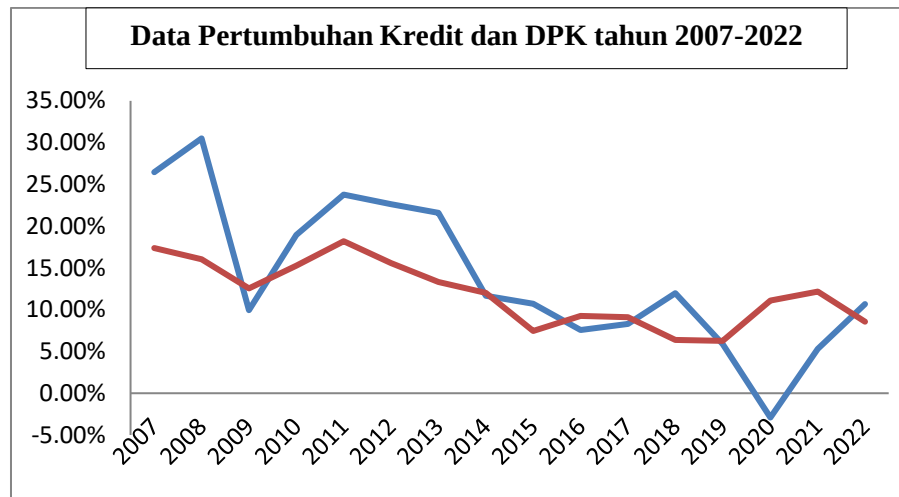
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat vital dalam perekonomian negara. Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter suatu negara. Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2007 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor perbankan secara global (Nezky, 2013). Laju pertumbuhan kredit yang sebelumnya tinggi mengalami perlambatan drastis, diikuti dengan peningkatan tingkat risiko kredit dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi di berbagai negara tak terkecuali Indonesia.

Menurut Bank Indonesia (2009), Industri perbankan di Indonesia saat terjadi krisis ekonomi masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dibandingkan dengan negara lain. Akan tetapi ketahanan tersebut tidak bertahan lama, pada tahun 2008 terjadi peningkatan pertumbuhan kredit yang cukup tajam tanpa diimbangi dengan peningkatan dana pihak ketiga yang diterima oleh Bank. Sehingga, rasio likuiditas dan rasio kredit bank umum di Indonesia terus meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut merupakan data statistik perbandingan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Indonesia.

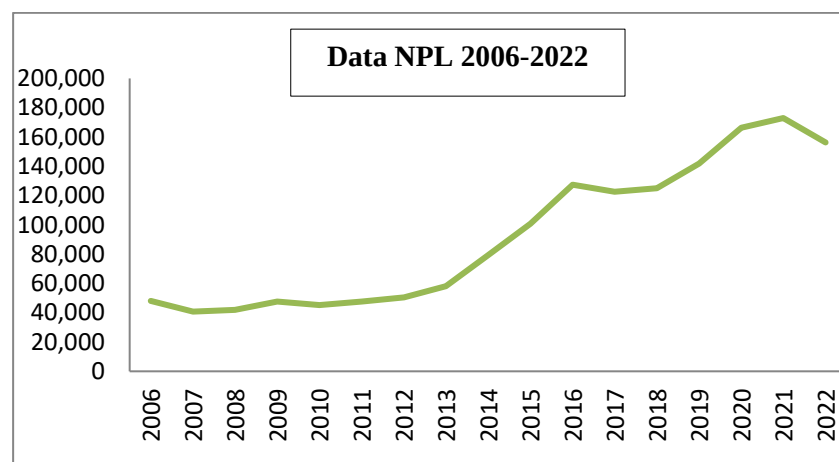


Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Kredit dan DPK Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2007-2022.
Sumber : SPI OJK 2007-2022 (diolah)

Berdasarkan data statistik diatas, dapat diketahui bahwasanya saat krisis ekonomi tahun 2008 terjadi peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 30,5% dari tahun sebelumnya, yaitu kredit tahun 2007 sebesar Rp792.297 miliar meningkat menjadi Rp1.002.012 miliar. Hal tersebut tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga yang hanya meningkat sebesar 16,05%, sehingga terjadi ketidakseimbangan peningkatan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat. Lebih lanjut, pada tahun 2009 pertumbuhan kredit hanya meningkat sebesar 9,96% dan pertumbuhan DPK sebesar 12,53%. Sedangkan pada tahun 2010 nilai pertumbuhan kredit mengalami pemulihan dan meningkat sebesar 18,97% diikuti dengan peningkatan DPK sebesar 15,28%. Peningkatan tersebut sangat berbeda dari pertumbuhan kredit tahun 2008, yang kemungkinan mengalami peningkatan pertumbuhan yang lebih signifikan. Perbedaan pertumbuhan yang sangat signifikan ini mengindikasikan adanya perubahan dalam perilaku baik dari pihak perbankan maupun masyarakat.

Menurut Bank Indonesia (2009), sampai dengan bulan Oktober 2008, industri perbankan lebih agresif dalam melakukan ekspansi kredit. Namun pada tahun 2009, perbankan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit dikarenakan kekhawatiran akan meningkatnya rasio *non performing loan* (NPL). Kondisi tersebut mendorong perbankan menerapkan prinsip konservatisme dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan cenderung untuk menyimpan dana

sendiri saat krisis terjadi (Yusuf & Fakhruddin, 2016). Disisi lain, masyarakat pun lebih memilih untuk menyimpan dananya sendiri sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dalam Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2009) yang menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi global dari sisi perbankan adalah mengurangi penyaluran kredit dan lebih memilih untuk menempatkan dananya dengan membeli SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia).



Gambar 1.2 Data NPL Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2006-2022.

Sumber : SPI OJK 2007-2022 (diolah)

Kondisi ini patut dicermati karena menurut (Devi et al., 2021) selektivitas perbankan dalam menyalurkan kredit dapat berdampak pada peningkatan *non performing loan* (kredit macet). Berdasarkan data statistik diatas dapat diketahui bahwa jumlah NPL pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp5.676 miliar yang sebelumnya hanya sebesar Rp41.872 miliar menjadi Rp47.548 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak krisis yang terjadi di Amerika dan sejalan dengan penurunan persentase kenaikan kredit pada tahun tersebut. Dengan adanya peningkatan NPL, perbankan di Indonesia lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit karena jika nilai NPL mengalami peningkatan yang cukup tajam akan berdampak pada penggerusan laba dan akan memperlambat pertumbuhan kredit di masa yang akan datang (Yusuf & Fakhruddin, 2016).

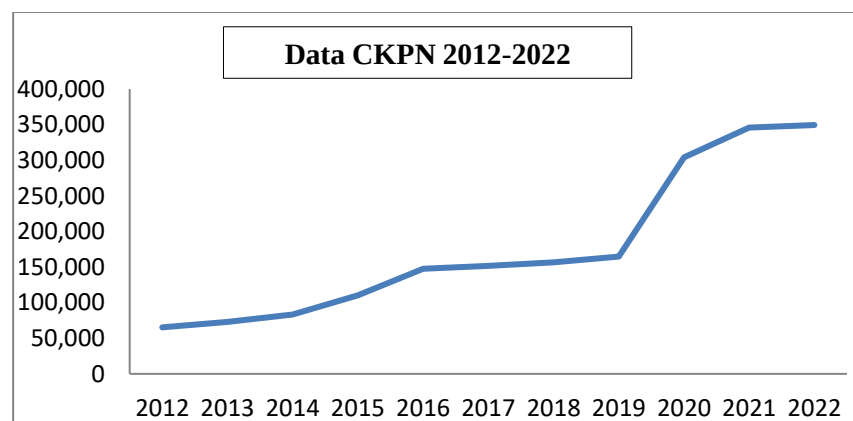
Sebagai respons terhadap krisis keuangan global, IASB merevisi dan meluncurkan standar akuntansi baru untuk instrumen keuangan, yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standard*) 9 yang menggantikan IAS (*International Accounting Standard*) 39 (Husni et al., 2022). Menurut (Schutte et al., 2020) standar ini berdampak pada perubahan pelaporan keuangan, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Salah satunya adalah perubahan pada penurunan nilai instrumen keuangan, standar ini mengharuskan instansi keuangan untuk memberikan kredit dan mengestimasi kerugian penurunan nilai berdasarkan kondisi masa lalu, masa kini, dan masa depan (*forward looking*) (Devi et al., 2021).

Sejalan dengan proses Konvergensi IFRS, Indonesia mulai mengadopsi IFRS 9 ke dalam PSAK 71 dan menggantikan PSAK 55 yang mengadopsi IAS 39 pada tanggal 1 Januari 2020 (Husni et al., 2022). Peralihan standar tersebut membawa sejumlah perubahan dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian instrumen keuangan serta model penurunan nilai dan akuntansi untuk lindung nilai. Dampak dari perubahan tersebut akan merubah penyajian dalam laporan keuangan dan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penerapan standar baru ini memunculkan perbedaan yang mencolok dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) di sektor keuangan, khususnya Bank Umum Konvensional (Sultanoğlu, 2018). Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan SEOJK No.34/SEOJK.03/2021 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk bank umum konvensional terkait dengan PSAK 71. Dalam peraturan OJK dijelaskan bahwasanya CKPN merupakan cadangan yang telah disiapkan oleh bank untuk mengantisipasi kerugian penurunan nilai instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pada PSAK 55, metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai menggunakan metode *incurred credit loss* dan bersifat *backward looking*, dimana CKPN akan dibentuk apabila terdapat bukti objektif bahwa debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit di bank. Sedangkan dalam PSAK 71, metode yang digunakan dalam pembentukan CKPN adalah metode *expected credit loss* (ECL) dan bersifat *forward looking* (Sinaga et al., 2023) dan tidak membutuhkan persyaratan bukti objektif dari perusahaan debitur untuk

membentuknya. Metode tersebut mengharuskan bank umum konvensional untuk mengestimasi risiko keuangan mulai dari pengakuan awal menggunakan data-data seperti, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan faktor lainnya di setiap tanggal pelaporan (Indramawan, 2019). Dalam hal ini, penentuan besarnya CKPN akan tetap dibentuk saat awal pemberian kredit meskipun belum terdapat indikasi kerugian penurunan nilai dan *peningkatan non performing loan* debitur.

Alasan penerapan PSAk 71 menurut (Onali et al., 2017 dalam Salazar et al., 2023) adalah untuk dapat meningkatkan kualitas dan relevansi informasi keuangan yang disajikan bagi pengguna laporan keuangan, sehingga nantinya pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan yang baik dan dapat membandingkan laporan keuangan satu dengan yang lain. Selain itu, penerapan standar ini pula akan mengurangi dan membatasi lembaga keuangan untuk memberikan kredit secara berlebih (Ardhienus, 2018 dalam Devi et al., 2021). Hal tersebut dikarenakan peningkatan kredit akan membawa dampak berupa peningkatan nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar. Selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan keuangan dan perhitungan tingkat kesehatan perusahaan keuangan.



Gambar 1.3 Data CKPN Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2012-2022.

Sumber : SPI OJK 2012-2022 (diolah)

Data statistik diatas menunjukkan telah terjadi peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup tajam di tahun 2020. Lonjakan tersebut

sejalan dengan pengadopsian standar akuntansi keuangan PSAK 71 pada tahun 2020 yang bersifat *forward looking* dengan metode ECL (*Expected credit loss*) dalam menghitung besaran nilai CKPN. Sebelumnya pada tahun 2017-2019 saat masih menggunakan PSAK 55 yang bersifat *backward looking*, nilai CKPN hanya mengalami peningkatan sebesar 2,8%-5% dengan nilai yang hanya berkisar antara Rp151.607 miliar sampai dengan Rp164.654 miliar. Namun setelah adopsi PSAK 71, nilai CKPN mengalami peningkatan drastis sebesar 84,73% dengan nilai Rp304.167 miliar dibandingkan tahun 2019. Lebih lanjut, nilai CKPN terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Hasil data statistik tersebut sejalan dengan penelitian simulasi implementasi PSAK 71 yang dilakukan oleh Suroso (2017) pada bank umum BUKU 2 dengan hasil bahwa implementasi PSAK 71 mempengaruhi peningkatan nilai CKPN sebesar 55% dan penurunan pada penurunan rasio CAR sebesar 0,2%. Dengan adanya peningkatan nilai CKPN secara terus menerus bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menutupi nilai kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan. Sehingga, CKPN dapat dijadikan sebagai opsi lain untuk menghadapi kredit debitur yang mengalami masalah (Sinaga et al., 2023).

Berdasarkan data statistik pada gambar 1.2 terkait dengan rasio *non performing loan* (NPL) perbankan, terlihat bahwa pada tahun 2020 rasio NPL mengalami peningkatan sebesar 17,35%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tingginya risiko gagal bayar yang muncul akibat pandemi Covid-19 dan menyebabkan banyak debitur kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, ditengah situasi tersebut, perbankan juga mulai menerapkan standar baru PSAK 71, yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan cadangan kerugian dan penurunan angka NPL. Meskipun demikian, penerapan PSAK 71 pada awalnya justru berdampak pada penurunan kinerja keuangan perbankan, karena standar ini mengharuskan bank untuk mencadangkan lebih banyak dana untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit macet dan penerapannya bertepatan dengan pandemi Covid-19 sehingga nilai NPL bank mengalami peningkatan. Lebih lanjut, pada tahun 2021, meskipun rasio NPL masih mengalami peningkatan, sektor perbankan mulai memperbaiki angka NPL dan kinerjanya di

tahun 2022. Hal ini terbukti dengan penurunan nilai NPL dari yang sebelumnya senilai Rp172.955 miliar pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp156.258 miliar pada tahun 2022. Penurunan tersebut merupakan dampak dari peningkatan nilai CKPN setelah penerapan PSAK 71 yang menutupi nilai kredit macet. Hal ini sejalan dengan tujuan diterapkannya PSAK 71, yaitu untuk mengatasi dalam mengelola kredit-kredit bermasalah sehingga nilai NPL dapat ditekan dan kinerja keuangan dapat diperbaiki (Roni & Oktavia, 2023).

Perubahan metode pembentukan CKPN tentunya akan merubah nilai CKPN dalam laporan keuangan dan akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan. Namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait pengaruh metode pembentukan CKPN yang baru terhadap kinerja keuangan. Menurut (Devi et al., 2021) penerapan metode ECL dalam pembentukan CKPN meningkatkan nilai cadangan kerugian penurunan nilai dan menurunkan laba. Sedangkan, menurut (Orbán & Tamimi, 2020), penerapan metode ECL tidak berdampak pada nilai cadangan kerugian penurunan nilai. Adapun menurut (Maulidha & Kusumah, 2023) CKPN berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA dan DER), namun CKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari rasio ROE. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Al-Nsour & Abuaddous (2022) menyatakan bahwa penerapan ECL tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Akan tetapi hasil penelitian Eyalsalman et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan metode ECL menunjukkan pengaruh negatif terhadap ROA dan ROE serta meningkatkan nilai CKPN.

Lebih lanjut terkait dengan rasio *non performing loan*, Antari et al. (2022) menyatakan bahwa rasio *non performing loan* mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Namun, Lestari & Setianegara (2020) berpendapat bahwa NPL secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrianingsih & Yulianto (2016), Widiantri & Iswara (2021) yang menyatakan bahwa NPL berdampak negatif terhadap tingkat profitabilitas Bank yang dilihat dari ROA. Lebih lanjut, Wesso et al. (2022) menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap ROA. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian menunjukkan masih adanya gap empiris pada

penelitian-penelitian terdahulu. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terkait kinerja keuangan saat diterapkannya metode pembentukan CKPN yang baru, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan di sektor perbankan serta membandingkan hasil kinerja keuangan perbankan saat menggunakan PSAK 55 dan PSAK 71 . Oleh karena itu, penelitian ini berjudul *“Pengaruh Kualitas Aset dan Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Setelah Penerapan PSAK 71, dan Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PSAK 71”*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kualitas aset (CKPN) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan sesudah implementasi PSAK 71?
2. Apakah risiko kredit (NPL) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan setelah implementasi PSAK 71?
3. Apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh kualitas aset (CKPN) terhadap kinerja keuangan perbankan setelah implementasi PSAK 71.
2. Menganalisis pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap kinerja keuangan perbankan setelah implementasi PSAK 71.
3. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian terkait penerapan PSAK 71 ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang akuntansi dan keuangan, khususnya mengenai dampak regulasi baru (PSAK 71) terhadap kinerja keuangan bank.
- b. Menjelaskan pengaruh metode pembentukan CKPN dan besarnya NPL terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan setelah pengimplementasian PSAK 71 dan membandingkan kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai dampak penerapan PSAK baru, yaitu PSAK 71 di dunia perbankan. Dalam hal ini akan menambah pengetahuan penulis terkait metode-metode untuk membentuk CKPN di perbankan dan pengaruhnya di dalam kinerja keuangan perbankan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian berikut dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dalam mencari acuan saat melakukan penelitian lebih lanjut sejalan dengan topik yang sedang dibahas.

c. Bagi Bank Umum Konvensional

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu gambaran Bank terkait kualitas aset, risiko kredit, dan kinerja keuangan Bank setelah penerapan standar baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan pertama kali dicetuskan oleh Stanley Milgram tahun 1963. Menurut Milgram (1963) teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana individu atau organisasi harus bertindak dan taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dalam teori ini, Wujarso (2024) berpendapat bahwa perilaku taat terhadap peraturan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok muncul karena adanya norma sosial atau karena adanya dorongan dari pihak luar untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Menurut Purwatiningsih (2022), *compliance* (kepatuhan) artinya patuh terhadap peraturan, hukum, kebijakan, ketentuan, prosedur dan standar etika, bukan hanya mematuhi hukum dan aturan saja. Tujuannya adalah agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Dalam konteks akuntansi, teori kepatuhan merujuk pada prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Teori ini mewajibkan perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi keuangan dan otoritas jasa keuangan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan (Zaki & Sudrajat, 2023). Sehingga nantinya, tercipta keseragaman hasil laporan keuangan antar perusahaan dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan lainnya. Selain itu, kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan dan standar yang berlaku akan meningkatkan value perusahaan di mata *stakeholder*. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap peraturan juga dapat membangun rasa kepercayaan investor dan dapat mempengaruhi reputasi serta kinerja perusahaan di pasar.

Dari sisi perbankan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kepatuhan ini mencakup tindakan perbankan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK, seperti PSAK 71. Penerapan teori ini pada perbankan adalah pergantian metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang sebelumnya menggunakan metode *incurred credit loss* kemudian diganti menjadi metode *expected credit loss* sesuai dengan pernyataan yang ada dalam PSAK 71. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguji bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kepatuhan suatu perusahaan dalam menjalankan standar yang berlaku terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini ingin menguji dampak sebelum penerapan PSAK 71 dan setelah penerapan PSAK 71 pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan *return on assets ratio*.

2.2 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Kualitas aset menurut Hery (2021) merupakan suatu ukuran yang biasanya dipakai untuk menilai kondisi dan performa aset yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan. Dalam penelitian ini, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dipakai untuk mengukur kualitas aset perbankan. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian akuntansi (Yusuf & Fakhrudin, 2016). Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kerugian secara cepat, meskipun kerugian tersebut belum benar-benar terjadi secara nyata. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dibentuk perusahaan untuk penghindaran kerugian perusahaan yang lebih besar dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, CKPN merupakan dana yang akan disisihkan dan dibentuk apabila setelah terjadi penurunan nilai aset keuangan, nilainya kurang dari nilai aset keuangan yang tercatat awal. Lebih lanjut, menurut Sudrajat & Rahayu (2018) CKPN sendiri merupakan penyisihan

dana yang dibentuk sebagai sarana antisipasi apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset keuangan perusahaan (piutang, aset tetap, ataupun investasi) terutama dalam hal pengelolaan kredit. Dalam hal pengelolaan kredit atau piutang, cadangan ini dibentuk oleh perusahaan sebagai dana untuk berjaga-jaga apabila terdapat kemungkinan debitur tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang dimilikinya (Warren et al., 2017). Selain itu, terbentuknya cadangan kerugian nilai ini dapat terjadi karena perubahan ekonomi secara makro dan juga kinerja keuangan perusahaan yang menyebabkan penurunan nilai aset (Husni et al., 2022).

Dalam hal pembentukan CKPN, metode yang digunakan saat ini adalah metode *expected credit loss* yang bersifat *forward looking*, Sedangkan metode sebelumnya adalah metode *incurred credit loss* yang bersifat *backward looking* (PWC Indonesia, 2019). Menurut Indramawan (2019), perhitungan CKPN dengan metode *expected credit loss* mewajibkan perbankan untuk mempertimbangkan beberapa informasi *forward looking* dalam membentuk CKPN dan memilih setidaknya satu variabel ekonomi yang relevan dengan produknya, misalnya informasi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan. Selain itu, bank harus menyediakan paling sedikit dua skenario ekonomi dalam menghitung CKPN yaitu ekonomi meningkat dan ekonomi menurun. Berbeda dengan metode *expected credit loss*, metode *incurred credit loss* hanya mempertimbangkan kondisi masa lalu dan pembobotan untuk membentuk CKPN mengacu pada peraturan PBI No.14/15/PBI/2012. Berikut tabel perbedaan metode pembentukan CKPN berdasarkan PSAK 51 dan PSAK 71 dan tabel jurnal pembentukan CKPN.

Tabel 2.1 Perbedaan Metode CKPN berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71

PSAK 55 (<i>Incurred credit loss</i>)		PSAK 71 (<i>Expected credit loss</i>)
Lancar	1% dari aset produktif	$ECL = PD \times LGD \times EAD$

Dalam perhatian khusus	5% dari aset produktif setelah dikurangi agunan	<i>*Perhitungan PD dan LGD menggunakan skenario makro-ekonomi masing-masing bank.</i>	
Kurang lancar	15% dari aset produktif setelah dikurangi agunan	PD	<i>Probability default</i> adalah kemungkinan gagal bayar debitur atas pinjamannya
Diragukan	50% dari aset produktif setelah dikurangi agunan	LGD	<i>Loss given default</i> adalah perkiraan kerugian yang terjadi apabila debitur mengalami <i>default</i>
Macet	100% dari aset produktif setelah dikurangi agunan	EAD	<i>Outstanding + (Usage given default) x sisa plafon UGD = bobot risiko OJK</i> <i>Exposure at default</i> adalah jumlah kerugian bank saat debitur gagal bayar

Tabel 2.2 Jurnal terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Keterangan	Debit	Kredit
(Jurnal saat pembentukan CKPN dan pemberian kredit)		
<i>Beban Kerugian Penurunan Nilai</i>	Rp xxx	
<i>Kredit yang diberikan</i>	Rp xxx	
<i>Piutang Bunga</i>	Rp xxx	
<i>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</i>		Rp xxx
<i>Kas</i>		Rp xxx
<i>Pendapatan Bunga</i>		Rp xxx
(Jurnal saat penghapusbukuan kredit)		
<i>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</i>	Rp xxx	
<i>Pendapatan Bunga</i>	Rp xxx	

<i>Kredit yang diberikan</i>		Rp xxx
<i>Piutang Bunga</i>		Rp xxx
(Jurnal saat mencatat kembali kredit yang telah dihapus)		
<i>Kredit yang diberikan</i>	Rp xxx	
<i>Piutang Bunga</i>	Rp xxx	
<i>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</i>		Rp xxx
<i>Pendapatan Bunga</i>		Rp xxx
(Jurnal saat pelunasan kredit)		
<i>Kas</i>	Rp xxx	
<i>Kredit yang diberikan</i>		Rp xxx
<i>Piutang Bunga</i>		Rp xxx

Metode yang digunakan dalam pembentukan CKPN tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui, maka semakin besar pula beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Selain itu, cadangan kerugian penurunan nilai juga dapat mempengaruhi rasio-rasio keuangan perbankan, seperti rasio CKPN. Rasio CKPN adalah rasio yang dipakai untuk mengukur besaran cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset produktif perbankan. Rasio ini menurut Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2021 diukur dengan cara membagi total cadangan penurunan nilai aset produktif dengan total aset produktif. Aset produktif sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah aset berupa penyediaan dana oleh bank untuk menghasilkan keuntungan, dalam bentuk penempatan, kredit, transaksi derivatif, surat berharga, penyertaan modal, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya.

2.3 Risiko Kredit

Menurut Anwar (2022) kredit adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman, biasanya bank atau lembaga keuangan lainnya (Kreditur) dan penerima pinjaman (Debitur). Dalam perjanjian ini,

pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang atau barang kepada debitur dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan jumlah uang yang dipinjam tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Adapun kualitas kredit merupakan penilaian yang dilakukan terhadap debitur terkait kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Penilaian kualitas kredit ini dilakukan untuk mengklasifikasikan kredit sesuai dengan risiko kredit dan memberikan tingkatan skor kreditnya. Menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, risiko kredit merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memnugi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Berikut klasifikasi tingkatan skor kredit berdasarkan kemampuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019.

1. Lancar

Kredit dikatakan lancar apabila penerima pinjaman secara keseluruhan sesuai dengan persyaratan kredit dan melakukan pembayaran bunga dan utang secara tepat waktu.

2. Dalam perhatian khusus

Kredit akan diklasifikasikan ke dalam kelompok ini, apabila penerima pinjaman tidak membayar utang pokok dan bunga antara 1-90 hari setelah jatuh tempo.

3. Kurang lancar

Kredit dikelompokkan ke dalam kredit kurang lancar, apabila penerima pinjaman tidak melakukan pembayaran utang pokok dan bunga selama 91-120 hari.

4. Diragukan

Kredit diklasifikasikan ke dalam kelompok diragukan, apabila penerima pinjaman melakukan penunggakan pembayaran kredit baik itu bunga maupun pokok pinjaman selama 121-180 hari.

5. Macet

Apabila penerima pinjaman menunggak dan tidak melakukan pembayaran utang pokok atau bunga lebih dari 180 hari, maka kredit tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kelompok kredit macet.

Adapun setelah perubahan standar akuntansi dari PSAK 55 ke PSAK 71 terdapat perbedaan dalam menilai tingkat kolektibilitas atau tingkatan skor kredit. Dimana dalam PSAK 71, kolektibilitas kredit tidak hanya diklasifikasikan menjadi kredit lancar, DPK, kurang lancar, diragukan, dan macet, tetapi kolektibilitas kredit diklasifikasikan menjadi lebih spesifik berdasarkan rating risiko kredit dan klasifikasi *stage* CKPN, yaitu *performing (stage 1)*, *under performing (stage 2)*, dan *non performing (Stage 3)*. Tujuannya untuk memberikan peringkat yang menggambarkan risiko terkait kredit yang diberikan kepada debitur. Berikut ringkasan tabel dalam penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 55.

Tabel 2.3 Penilaian Kolektibilitas Kredit

PSAK 71				POJK
Rating	Hari Tunggakan	Stage	PSAK 55	No.40/POJK.03/2019
1	0	1	1. Lancar	Bayar tepat waktu
2	1 - 30 hari		2. DPK	1-90 hari tunggakan
3	31 - 60 hari	2		
4	61 - 90 hari			
5	91 - 120 hari	3	3. Kurang lancar	91 - 120 hari tunggakan
6	121 - 150 hari		4. Diragukan	121 - 180 hari tunggakan
7	151 - 180 hari			
8	> 180 hari		5. Macet	>180 hari tunggakan

Sumber : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2019)

2.4 Non Performing Loan (NPL)

Risiko kredit dalam sektor perbankan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dikenal dengan rasio *non performing loan (NPL)*. *Non performing loan* atau kredit macet merujuk pada pinjaman yang telah diberikan oleh bank umum, namun tidak menghasilkan pendapatan lagi bagi bank karena debitur tidak dapat

memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Kuncoro & Suhardjono, 2011 dalam Sari et al., 2021).

Singkatnya, *non performing loan* merupakan kredit yang bermasalah yang masuk ke dalam kelompok *collect* 3, 4, 5, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank (M & Husain, 2021). NPL dikategorikan berdasarkan tingkat keterlambatan pembayaran dan besarnya potensi penagihan oleh bank. Kredit yang masuk dalam kategori *non performing loan* biasanya telah melewati masa tenggang pembayaran yang sebelumnya telah ditetapkan oleh bank. Adapun rasio kredit macet (NPL) ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *non performing loan net* dan *non performing loan gross*.

Rasio NPL *gross* ialah jumlah keseluruhan kredit yang digolongkan dalam kategori macet atau tidak produktif dengan status kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. NPL *gross* dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh kredit yang memiliki status kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan bank (Antari et al., 2022). Sedangkan rasio *non performing loan net* merupakan hasil perhitungan *non performing loan gross* dikurangi dengan nilai cadangan penurunan nilai (CKPN). Menurut Safitri et al. (2024), penyebab terjadinya kredit macet dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi NPL adalah kondisi ekonomi, bencana alam dan kompetisi yang tidak sehat antar perbankan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kredit macet adalah penilaian kredit yang kurang teliti, aturan yang ditetapkan perbankan terkait kredit, dan kegagalan bank dalam mengelola risiko kredit secara efektif.

Dalam menentukan nilai *non performing loan* berdasarkan SE OJK No.9/SEOJK.03/2020 pengukuran *non performing loan* diukur dengan membagi jumlah kredit dalam kategori bermasalah kemudian dikurangi cadangan penurunan nilai dengan jumlah kredit secara keseluruhan. Rasio ini dikatakan sehat apabila nilai dari rasio kredit macet ini berkisar pada angka dibawah 2%. Semakin mendekati 0% maka akan semakin baik value perusahaan yang dilihat dari rasio NPL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta memperbaiki nilai NPL bank adalah dengan meningkatkan proses penilaian kredit, dan

tingkatkan penagihan terhadap kredit macet. Selama penerapan PSAK 71 pada tahun 2020-2022 nilai NPL cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan PSAK 71, yaitu untuk menurunkan tingkat risiko kredit macet di Indonesia.

2.5 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah ukuran yang dipakai untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Ciba, 2021). Hasil dari kinerja keuangan ini akan digunakan oleh para *stakeholders* untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan untuk melihat apakah strategi bisnis yang telah diterapkan berjalan dengan efektif atau tidak. Selain itu, hasil kinerja keuangan juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keuangan perusahaan.

Dari sisi perbankan, kinerja keuangan ialah ukuran yang dipakai untuk melihat apakah pengelolaan aktivitas bisnis bank berjalan dengan baik dan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dalam periode waktu tertentu (Mahanavami, 2023). Kinerja keuangan perbankan dilihat dari kemampuan bank dalam mengumpulkan dana-dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Hasil dari kinerja keuangan perbankan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh para *stakeholders*, misalnya investor yang menggunakan kinerja keuangan untuk menilai apakah bank layak untuk diberikan investasi. Selain itu, nasabah perbankan juga melihat kinerja keuangan perbankan guna memastikan bahwa dana yang disimpan di dalam bank terjamin keamanannya. Salah satu ukuran kinerja keuangan perbankan yang dapat dijadikan alat untuk mengukur besaran profitabilitas perusahaan adalah rasio *return on assets* (ROA).

Rasio ROA (*return on assets*) merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang dipakai untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan

labanya dari aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (Subramanyam, 2017). Dengan kata lain, rasio ini diartikan sebagai persentase laba yang dapatkan dari total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio *return on assets*, maka artinya semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin kecil nilai rasio *return on assets*, maka artinya semakin buruk kemampuan menghasilkan laba perusahaan dari asetnya.

2.6 Pengadopsian PSAK 71

2.6.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55

PSAK 55 (2014) mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan adalah standar yang mengadopsi IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* dan disahkan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 1 Januari 2014. Tujuan utama dari PSAK 55 adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran terkait aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak transaksi. PSAK 55 mengkategorikan aset keuangan ke dalam 4 kategori, yaitu aset yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang dimiliki hingga masa jatuh tempo, piutang atau pinjaman yang diberikan, dan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Lebih lanjut, standar ini menetapkan bahwa pada saat pengukuran awal, aset keuangan harus diukur berdasarkan nilai wajarnya.

Dalam hal penurunan nilai aset keuangan, PSAK 55 akan mengakui penurunan nilai dan membentuk cadangan penurunan nilai jika dan hanya jika sudah terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, CKPN akan dihitung dengan metode *incurred credit loss*. Metode ini mengharuskan perusahaan untuk membentuk CKPN saat ada bukti nyata bahwa debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga mengalami keterlambatan dalam pembayaran kredit atau bahkan tidak mampu untuk membayar kredit. Bukti tersebut nantinya akan dikumpulkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengakuan penurunan nilai dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai oleh perbankan.

Selain itu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasar PSAK 55 juga bersifat *backward looking*. Sistem ini akan mengevaluasi dan menjadikan dasar pengambilan keputusan dari data dan informasi masa lalu untuk memprediksi atau memahami kondisi sekarang dan masa depan. Dalam pengelolaan risiko kredit, perbankan akan menggunakan data kerugian sebelumnya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang diperlukan. Selain itu, kebijakan penilaian risiko kredit dan pembentukan CKPN setiap bank berbeda saat menerapkan PSAK 55, sehingga hasil CKPN setiap bank tidak dapat diperhitungkan secara selaras dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain.

2.6.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71

DSAK Ikatan Akuntan Indonesia merevisi PSAK 55 dan menggantikannya dengan PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan yang kemudian diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK ini merupakan hasil adopsi dari IFRS 9 yang isinya mengatur tentang pengakuan, klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi saat peralihan PSAK 55 ke PSAK 71 menurut PWC Indonesia (2019) adalah pertama, PSAK 71 mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan model bisnis perusahaan dan karakteristik arus kas kontraktual. Kedua, terdapat pengklasifikasian kategori pengukuran aset keuangan menjadi biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Ketiga, PSAK 71 mengubah metode pembentukan CKPN menjadi model kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk mengukur penurunan nilai aset keuangan. Perbankan harus mengakui CKPN sejak pengakuan awal berdasarkan risiko kredit di masa depan, masa kini dan masa lalu. Keempat, menyederhanakan persyaratan akuntansi lindung nilai.

Pada PSAK 71, penurunan nilai dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan terkini agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, perhitungan kerugian aset keuangan seperti kredit dan CKPN tidak menunggu lagi hingga terdapat bukti objektif, tetapi langsung

dihitung dengan informasi *forward looking*, seperti informasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga. Lebih lanjut, risiko kredit tetap dihitung dan diperbarui mulai dari pengakuan awal sampai dengan jatuh tempo.

Menurut Indramawan (2019), cadangan kerugian penurunan nilai dalam PSAK 71 juga dibagi dalam tiga tahap berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari tahap 1 performing, tahap 2 under performing, dan tahap 3 yang menyebabkan kredit macet (*non performing*):

1. Tahap 1 *performing*

Pada tahap ini, pembayaran kredit tidak pernah mengalami keterlambatan sehingga risiko kredit dan aset keuangan tidak mengalami peningkatan. Maka dilakukan pembentukan CKPN menggunakan metode ECL diperkirakan dalam waktu 12 bulan (*12-month Expected Credit Losses*). Artinya risiko gagal bayar yang menyebabkan kerugian kredit kemungkinan akan terjadi selama 12 bulan setelah tanggal dilakukannya transaksi.

2. Tahap 2 *under performing*

Pada tahap ini, telah terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman lebih dari 30 hari sehingga terjadi peningkatan signifikan terhadap risiko kredit dan aset keuangan. Maka perkiraan perhitungan ECL dilakukan sampai dengan waktu jatuh tempo akhir (*Lifetime Expected Credit Losses*).

3. Tahap 3 *non performing*

Tahap ini merupakan tahap dimana telah terdapat riwayat keterlambatan pembayaran kredit yang disertai dengan penurunan nilai kredit dan aset keuangan yang menurun tajam. Pembentukan CKPN pada tahap ini menggunakan metode ECL yang diakui hingga waktu jatuh tempo akhir (*Lifetime Expected Credit Losses*).

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penulisan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

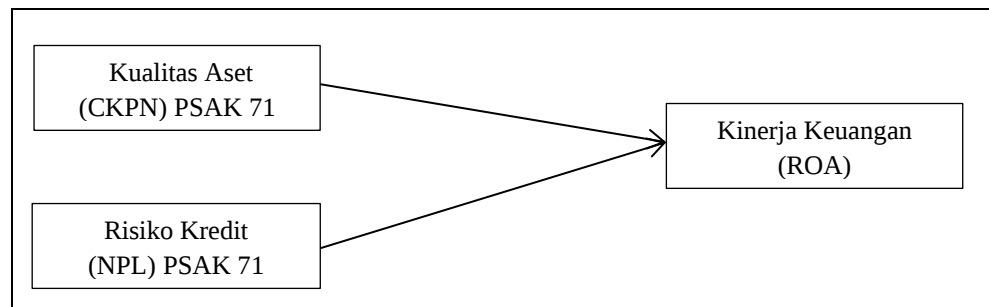
No	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Devi et al., 2021)	CKPN, CAR, Laba bersih	Analisis statistik deskriptif, Uji normalitas, Uji wilcoxon	• Terdapat perbedaan signifikan CKPN dan laba perbankan antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 71, sedangkan nilai CAR tidak. Sehingga PSAK 71 dapat dikatakan meningkatkan CKPN dan menurunkan laba
2	(Orbán & Tamimi, 2020)	CKPN	Regresi linear berganda	• Tidak ada dampak signifikan dari penerapan model akuntansi IFRS 9 terhadap besarnya penyisihan kerugian penurunan nilai
3	(Al-Nsour & Abuaddous, 2022)	CKPN, Kinerja Bank (ROA & ROE),	Statistik deskriptif, Pearson Corelation Matrix, Unit root test, Hausman Test	• Tidak ada dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE) setelah penerapan IFRS 9
4	(Maulidha & Kusumah, 2023)	Y1 : Kinerja Keuangan (ROA, ROE, LDR, DER) Y2 : CAR X1 : CKPN X2 : Laba Bersih Bank	Uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji wilcoxon	• CKPN dan laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA dan DER) → penerapan PSAK 71 menyebabkan profitabilitas bank mengalami penurunan yang signifikan • CKPN dan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari rasio ROE dan LDR • CKPN dan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR
5	(Antari et al., 2022)	Tingkat kesehatan Bank (NPL, LDR, GCG, ROA, CAR)	Uji normalitas dan uji wilcoxon	• Ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank umum konvensional sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71. Implementasi PSAK 71 memberikan dampak positif terhadap kesehatan Bank.
6	(Syahputri et al., 2024)	CKPN, CAR, kinerja bank (ROA), LDR	Statistik Deskriptif Uji normalitas	• Terdapat perbedaan yang signifikan dalam CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Nilai

			Uji wilcoxon	CKPN meningkat setelah menggunakan metode ECL. Rasio CAR mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 71. ROA dan LDR mengalami penurunan yang signifikan.
7	(Suroso, 2017)	CKPN, CAR	Uji beda	• Penerapan PSAK 71 memberikan dampak peningkatan CKPN sebesar rata-rata 55,68% dan penurunan KPMM/CAR rata-rata 0,28%
8	(Eyalsalm an et al., 2024)	Y1 : ROA Y2 : ROE X1 : IFRS 9 X2 : risiko likuiditas X3 : risiko kredit X4 : permodalan bank	Statistik deskriptif, Uji korelasi matrix, Uji spesifikasi model, Uji Hausman	• Penerapan IFRS 9 menunjukkan pengaruh negatif terhadap profit (ROA dan ROE). • Risiko likuiditas berdampak positif terhadap ROA dan ROE • Risiko kredit berdampak negatif terhadap ROA dan ROE • Permodalan bank berdampak positif terhadap ROA dan berdampak negatif terhadap ROE

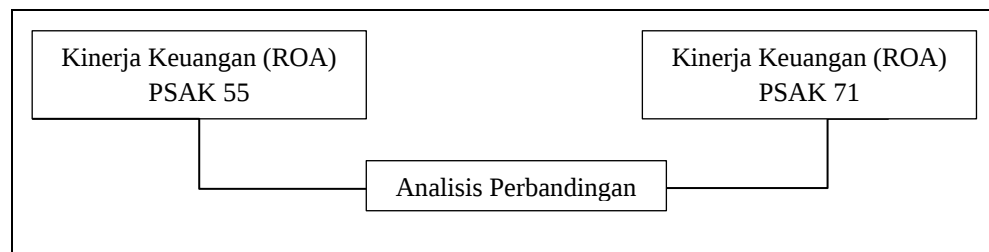
2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan gambaran terkait hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Wardoyo et al., 2023). Adanya kerangka konseptual bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian mulai dari rumusan masalah penelitian, hipotesis, dan hubungan setiap variabel dalam penelitian. Penelitian ini memiliki urgensi karena standar PSAK 71 baru saja diterapkan pada tahun 2020 dan digunakan untuk menilai instrumen keuangan perusahaan khususnya menilai pengaruh metode pembentukan CKPN pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan diterapkannya metode baru *Expected Credit Loss* akan meningkatkan Cadangan kerugian penurunan nilai dibandingkan dengan metode *incurred expected loss* dan nantinya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Berdasarkan uraian tersebut,

berikut kerangka gambaran terkait penelitian “*Pengaruh Kualitas Aset dan Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Setelah Penerapan PSAK 71, dan Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PSAK 71*”.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Uji Pengaruh



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Uji Beda

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel kualitas aset yang diukur menggunakan CKPN dan risiko kredit yang diukur menggunakan NPL sesudah diterapkannya PSAK 71 terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dari rasio ROA. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan saat masih diterapkannya PSAK 55 dan setelah diterapkannya PSAK 71. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi perubahan metode pembentuk CKPN dari metode *incurred credit loss* menjadi *expected credit loss* setelah implementasi PSAK 71, sehingga akan dilakukan pengujian menggunakan alat uji beda.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan kerangka penelitian yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dirumuskan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

2.9.1 Pengaruh Kualitas Aset terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada saat Penerapan PSAK 71

Dalam rangka mengatasi risiko penurunan nilai kualitas aset yang dimiliki bank, pembentukan cadangan penurunan nilai mengalami peningkatan signifikan dalam PSAK 71 dibandingkan dengan PSAK 55 (Devi et al., 2021). Metode perhitungan *expected credit loss* yang lebih bersifat *forward looking* dalam PSAK 71 memungkinkan cadangan kerugian penurunan nilai diakui lebih awal sejak pengakuan kredit, sehingga untuk menghitung kerugian kredit tidak harus menunggu sampai ada bukti objektif (Sinaga et al., 2023). Hal ini berbeda dengan perhitungan pada PSAK 55, dimana diperlukan bukti objektif terlebih dahulu untuk dapat memperhitungkan cadangan kerugian yang akan dibentuk (Husni et al., 2022).

Metode ECL dalam pembentukan CKPN digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kerugian perbankan apabila ada kredit yang bermasalah (Syahputri et al., 2024). Metode ini menyebabkan pembentukan CKPN dilakukan saat awal transaksi pengakuan kredit, sehingga memungkinkan perbankan untuk menilai dan mengevaluasi kerugian serta kemungkinan risiko gagal bayar oleh debitur (Salazar et al., 2023). Hal tersebut sesuai dengan prinsip konservatisme akuntansi, dimana perusahaan akan cenderung lebih cepat dalam mengakui kerugian dibandingkan dengan keuntungan dan penerapan metode ECL dirasa lebih konservatif dalam perhitungan nilai CKPN sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan. Sejalan dengan teori kepatuhan, perubahan metode perhitungan nilai CKPN akan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu terkait kinerja keuangannya (Zaki & Sudrajat, 2023).

Implementasi PSAK 71 memaksa perusahaan untuk lebih konservatif dalam melaporkan laba. Peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai akibat metode *expected credit loss* dapat meningkatkan beban dan menurunkan laba bersih perusahaan sehingga dapat berpengaruh pada rasio *return on assets*. Hal tersebut sejalan dengan studi Suroso (2017) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 dapat meningkatkan nilai CKPN perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Maulidha & Kusumah (2023) dalam penelitiannya juga menyebutkan

bahwa penerapan PSAK 71 meningkatkan CKPN dan menurunkan rasio profitabilitas Bank yang diukur menggunakan ROA. Lebih lanjut Eyalsalman et al. (2024) menyatakan hal yang sama bahwasanya metode ECL dalam pembentukan CKPN berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank (ROA dan ROE). Oleh karena itu, hipotesis lanjutan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 = Kualitas aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan setelah penerapan PSAK 71

2.9.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada saat Penerapan PSAK 71

Non performing loan atau kredit-kredit bermasalah merupakan indikator yang mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko kredit di sektor perbankan (Khamisah et al., 2020). Tingginya nilai NPL menunjukkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengalami masalah dan tidak dapat dilunasi secara tepat waktu oleh debitur, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian bagi bank. Semakin tinggi nilai NPL, semakin besar pula biaya kerugian yang ditanggung oleh bank dalam kegiatan operasionalnya, yang berdampak negatif pada penurunan laba (ROA) yang dihasilkan oleh bank (Kasmir, 2000 dalam Khamisah et al., 2020).

Peningkatan rasio ini disebabkan oleh kesulitan debitur dalam melunasi kewajiban kreditnya. Semakin banyak debitur yang tidak melunasi kewajiban kredit maka semakin banyak kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah (kredit kurang lancar, diragukan, dan macet). Akibatnya bank harus mencadangkan dana yang lebih besar untuk mengantisipasi potensi kerugian dari kredit-kredit yang bermasalah tersebut. Pencadangan tersebut akan meningkatkan biaya kerugian yang ditanggung oleh bank dan pada akhirnya mengurangi laba (ROA) yang dihasilkan oleh bank tersebut. Selain itu, peningkatan rasio NPL juga dapat berdampak pada penurunan pendapatan yang diterima oleh bank, sehingga berpengaruh pada penurunan laba perbankan. Sejalan dengan teori kepatuhan, penerapan PSAK 71 sebagai standar baru memiliki tujuan untuk

mengatasi kredit-kredit bermasalah sehingga diharapkan angka NPL dapat ditekan dan kinerja keuangan dapat diperbaiki nantinya (Roni & Oktavia, 2023).

Peningkatan NPL menyebabkan risiko kerugian kredit yang diproyeksikan juga meningkat yang pada akhirnya meningkatkan penyisihan kerugian kredit yang dibentuk dan akan berdampak negatif terhadap laba bersih bank karena semakin banyak pendapatan yang dialokasikan untuk menutupi kerugian kredit. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan rasio profitabilitas bank salah satunya adalah rasio *return on assets*. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putrianingsih & Yulianto (2016), Kenzen & Afandy (2023), Prena & Nareswari (2022), dan Sososutiksno et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan nilai NPL akan menurunkan rasio profitabilitas bank, yaitu rasio ROA. Selain itu, Antari et al. (2022) juga berpendapat bahwa rasio *non performing loan* mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, hipotesis lanjutan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 = Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan setelah penerapan PSAK 71

2.9.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71

Penerapan PSAK 71 yang menggunakan metode *expected credit loss* berdampak pada peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai dan kinerja keuangan perusahaan (Salazar et al., 2023). Menurut Devi et al. (2021) penggunaan metode ini mempengaruhi total laba bersih perusahaan dikarenakan saat terjadi peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai maka terjadi pula peningkatan beban kerugian pada laporan laba rugi perusahaan. Hal tersebut menyebabkan total beban perusahaan mengalami peningkatan sedangkan total laba perusahaan mengalami pengurangan. Selain mempengaruhi laba bersih perusahaan, peningkatan beban ini juga mempengaruhi rasio profitabilitas perusahaan, yaitu *return on assets ratio* (Eyalsalman et al., 2024).

Rasio laba terhadap aset (ROA) ini secara langsung dipengaruhi oleh laba perusahaan dan aset perusahaan (Subramanyam, 2017). Sebelum penerapan PSAK 71, beban penyisihan laba rugi lebih rendah dan dapat menghasilkan rasio

ROA yang lebih tinggi. Namun dengan adanya penerapan PSAK 71, peningkatan beban penyisihan dapat menurunkan laba bersih yang diperoleh, yang pada akhirnya dapat mengurangi rasio laba terhadap aset perusahaan (Maulidha & Kusumah, 2023). Sehingga, kinerja keuangan perbankan nantinya dapat mengalami perubahan sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Eyalsalman et al. (2024) .

Selain itu, penerapan PSAK 71 juga berdampak pada rasio *non performing loan* yang merupakan rasio yang mengukur tingkat gagal bayar kredit perbankan. Rasio ini menurut Surat Edaran OJK No 9/SEOJK/03/2020 dihitung dengan cara mengurangi total kredit macet dengan CKPN kemudian membaginya dengan total kredit secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan metode yang lebih kompleks dalam pembentukan CKPN, akan mempengaruhi rasio *non performing loan* (Roni & Oktavia, 2023). Dari sisi Perbankan, penggunaan standar PSAK 71 mendorong Bank mengelola risiko kreditnya dengan lebih baik sehingga menurunkan rasio NPL dan akan memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perbankan (Roni & Oktavia, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa PSAK 71 memiliki peran dalam perubahan kinerja keuangan perbankan sebagaimana hasil penelitian dari Syahputri et al. (2024), Maulidha & Kusumah (2023), Eyalsalman et al. (2024), Devi et al. (2021) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan (ROA) sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Maka dari itu, hipotesis penelitian pertama yang dirumuskan sebagai berikut.

H3 = Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan sebelum penerapan PSAK 71 dan sesudah penerapan PSAK 71

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka yang nantinya diolah secara terstruktur untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel (Anshori & Iswati 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah data sekunder berupa data panel dari seluruh variabel. Variabel tersebut, antara lain kualitas aset yang diukur menggunakan rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), risiko kredit yang diukur menggunakan rasio *non performing loan* (NPL) dan kinerja keuangan yang dinilai dari rasio ROA perbankan dengan kategori Bank umum konvensional yang terdaftar di OJK tahun 2017-2022.

3.1.2 Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari *annual report* sektor perbankan dengan kategori Bank umum konvensional yang diakses dari website Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2022, website resmi perusahaan, serta website lainnya yang sejalan dengan penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan seluruh Bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2022 sebagai populasi dalam penelitian. Selanjutnya, data yang digunakan sebagai sampel diambil dari populasi dengan teknik *Purposive*

sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Ghozali, 2018). Adapun kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi sampel penelitian, sebagai berikut.

1. Perusahaan Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2022
2. Bank Umum Konvensional yang terdaftar di OJK tahun 2017-2022
3. Bank Umum Konvensional yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan menggunakan PSAK 55 pada tahun 2017-2019 serta PSAK 71 pada tahun 2020-2022.

Jumlah sampel sesuai dengan kriteria penelitian lebih lanjut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Bank Umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2022	99
2	Perusahaan yang termasuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di OJK tahun 2017-2022	(38)
Sampel Penelitian		61
Jumlah Data (61 x 6)		366

Penelitian ini tidak memasukkan Bank Umum Syariah karena menurut peraturan OJK No.S-247/PB.13/2017 pemberlakuan PSAK 71 tidak berdampak terhadap transaksi-transaksi yang bersifat syariah. Selain itu, alasan penelitian ini tidak memasukkan Bank Pembangunan Daerah menjadi sampel karena jika dilihat dari segi skala, BPD masih berskala regional dibandingkan dengan bank lainnya yang sudah berskala nasional. Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi kredit, kondisi permodalan BPD, dan proses penghimpunan dana BPD masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan perbankan nasional (Bank Indonesia, 2013). Oleh karena terdapat perbedaan dari segi skala dan kinerja, Bank Pembangunan

Daerah tidak dijadikan sampel dalam penelitian. Lebih lanjut, berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan sektor perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian daftar telampir.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Kothari (2004), merupakan karakteristik atau nilai yang dimiliki oleh objek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan independen (bebas). Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, atau dengan kata lain, variabel yang terpengaruh oleh perubahan pada variabel X. Sedangkan, variabel independen (X) adalah variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (Y) (Kothari, 2004).

Penelitian ini berfokus pada nilai kualitas aset yang diukur menggunakan CKPN (Cadangan kerugian penurunan nilai) dan risiko kredit yang diukur melalui NPL (*Non Performing Loan*) sebagai variabel independen serta kinerja keuangan perbankan (rasio *return on assets*) sebagai variabel dependen.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kualitas Aset (CKPN)	Menurut Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2021, Penyisihan yang dibentuk atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.	Rasio CKPN = $\frac{CKPN \text{ Aset Produktif}}{Aset \text{ Produktif}} \times 100$

Risiko Kredit (NPL)	<i>Non performing loan</i> merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kredit bermasalah (M & Husain, 2021).	Rasio NPL = $\frac{\text{Total kredit yang bermasalah}-CKPN}{\text{Total kredit}} \times 100$
Kinerja Keuangan (ROA)	Rasio ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba (Subramanyam, 2017)	Rasio ROA = $\frac{\text{Laba atau Rugi Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100$

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait variabel yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut.

1. Kualitas Aset sebagai Variabel Bebas (X1)

Kualitas aset menurut POJK No. 1 tahun 2024 merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan performa aset yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan. Dalam penelitian ini, cadangan kerugian penurunan nilai digunakan untuk mengukur kualitas aset perbankan. Cadangan penurunan nilai sendiri merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengalami perubahan setelah diterapkannya PSAK 71. Sebelumnya saat menggunakan PSAK 55 sebagai standar keuangan, metode pembentukan CKPN menggunakan *incurred credit loss* (ICL) yang bersifat *backward looking*, sedangkan setelah transformasi ke standar akuntansi PSAK 71, metode yang digunakan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai adalah *expected credit loss* (ECL) yang memiliki sifat *forward looking*. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio CKPN berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio CKPN} = \frac{\text{CKPN Aset Produktif}}{\text{Aset Produktif}} \times 100$$

2. Risiko Kredit sebagai Variabel Bebas (X2)

Menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, risiko kredit merujuk pada risiko yang muncul akibat kegagalan yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain dalam melunasi kewajiban pembayarannya kepada pihak Bank sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit dalam penelitian ini diproksikan oleh rasio *non performing loan*. *Non performing loan* adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa banyak kredit bermasalah dari total keseluruhan kredit yang diberikan. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung rasio NPL perbankan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total kredit yang bermasalah} - \text{CKPN}}{\text{Total kredit}} \times 100$$

3. Kinerja Keuangan sebagai Variabel Terikat (Y)

Kinerja keuangan merupakan sebuah ukuran yang dapat dipakai untuk memberikan gambaran terkait tingkat kesehatan dan keberhasilan bank dalam mengoperasikan perusahaannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, rasio *return on assets* (ROA) dipakai sebagai indikator penilaian kinerja keuangan perbankan. Rasio *return on assets* ialah rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ROA perbankan berdasarkan surat edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2021 adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio ROA} = \frac{\text{Laba atau Rugi Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100$$

3.4 Teknis Analisis Data

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut Ghazali (2018) merupakan metode untuk menggambarkan data penelitian dengan cara mengolah data tersebut dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Tabel yang disajikan berisi informasi mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan jumlah data yang dianalisis.

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang keadaan dan informasi terkait masing-masing data

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam sebuah penelitian ialah serangkaian uji yang dilakukan terhadap model regresi berganda untuk meyakinkan bahwa data yang akan diteliti tidak terdapat bias, sehingga data dari penelitian tersebut valid dan dapat diterapkan pada model regresi berganda (Nugraha, 2022). Adapun pengujian yang termasuk dalam uji asumsi klasik, antara lain uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

3.4.2.1. Uji Normalitas

Menurut Kothari (2004), uji normalitas ialah salah satu uji statistik yang bertujuan untuk memeriksa data dan memastikan bahwa variabel dalam penelitian terdistribusi dengan normal. Apabila data yang terdapat dalam penelitian terdistribusi secara tidak normal, maka hasil penelitian bisa jadi tidak valid. Dalam pengujian normalitas, metode uji statistik yang digunakan adalah metode *Kolmogorov Smirnov* dengan syarat normal sebagai berikut.

- a. Data terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$
- b. Data terdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansinya $< 0,05$

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji statistik dengan tujuan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas yang ada pada penelitian mempunyai hubungan satu sama lain. Pengujian ini untuk memastikan bahwa variabel tidak memiliki keterkaitan, sehingga hasil prediksi dalam penelitian akurat. Pengujian multikolinearitas pada data dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* (Nugraha, 2022). Adapun kriteria pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut.

- a. Data tidak terdapat gejala multikolinearitas jika dan hanya jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$
- b. Data terdapat gejala multikolinearitas jika dan hanya jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance $< 0,10$

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji statistik yang dilakukan guna menilai ada atau tidaknya gejala ketidaksamaan varian variabel dari model regresi penelitian (Nugraha, 2022). Apabila model regresi yang dibentuk mengalami gejala heteroskedastisitas, maka data tersebut tidak valid untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk memeriksa ada tidaknya indikasi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian. Kriteria pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.

- a. Data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$
- b. Data terdapat gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $< 0,05$

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara gangguan kesalahan yang sering terjadi pada penelitian yang dilakukan secara berurutan sepanjang waktu dan saling berhubungan satu sama lain (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji durbin-watson dipakai untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam data yang dianalisis. Data tidak mengalami masalah autokorelasi apabila hasil uji menunjukkan hasil dengan kriteria $dl < d < 4-du$.

3.4.3. Analisis Regresi Linear berganda

Analisis ini berguna untuk mengetahui bagaimana perubahan pada beberapa faktor (variabel bebas) akan mempengaruhi suatu hasil (variabel terikat). Analisis

ini juga dapat memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang telah diketahui. Adapun model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja keuangan (ROA) (PSAK 71)

a : Konstanta

b₁b₂ : Koefisien regresi

X₁ : CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) (PSAK 71)

X₂ : NPL (*Non performing loan*) (PSAK 71)

e : *Error term*

3.4.4. Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) pada model regresi secara individual terhadap variabel terikat (Y), uji statistik T digunakan. Apabila nilai signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat kurang dari 0,05 artinya variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila nilai signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

3.4.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan Variabel Regresi (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) pada model regresi secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel terikat (Y) (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengujian terkait pengaruh dan nilai signifikansi variabel bebas, yakni kualitas aset (CKPN) dan Risiko Kredit (NPL) secara keseluruhan terhadap

variabel terikat, yakni kinerja keuangan yang dalam hal ini dilihat dari rasio ROA. Adapun kriteria pengujian dalam uji F ini sebagai berikut.

- a. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi secara keseluruhan kurang dari 0,05 (nilai sig < 0,05) dan nilai F hitung > nilai F tabel
- b. Hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi secara keseluruhan lebih dari 0,05 (nilai sig > 0,05) dan nilai F hitung < nilai F tabel

3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai yang menjadi acuan dalam uji determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang lebih tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar, sedangkan nilai yang lebih rendah mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin rendah (Ghozali, 2018).

3.4.4.4 Uji Beda

Uji beda merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok data berpasangan (Ghozali, 2018). *Paired sample T-test* digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada sampel yang sama namun dengan perlakuan dan pengukuran yang berbeda, misalnya pengujian untuk hipotesis sebelum dan sesudah. Sebelum melakukan uji paired sampel t-test terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Apabila kedua sampel berdistribusi secara normal, maka uji beda menggunakan *paired sample t-test* (Ghozali, 2018). Namun, apabila kedua data berpasangan tidak berdistribusi dengan normal, maka pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji *wilcoxon signed rank test* (Karmini, 2020).

Pada penelitian ini uji *wilcoxon signed rank test* digunakan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan Bank umum konvensional sebelum dan sesudah

penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 71. Kriteria yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 maka hipotesis diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 menandai perubahan dalam perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan, khususnya dalam hal pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai dari pendekatan *incurred credit loss* menjadi *expected credit loss*. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membawa dampak substansial terhadap pelaporan keuangan sektor perbankan, terutama dalam pengelolaan risiko dan penilaian kinerja keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa setelah diberlakukannya PSAK 71, kualitas aset yang tercermin melalui peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank, yang diukur melalui return on assets (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *expected credit loss* menyebabkan pembentukan cadangan yang lebih besar, sehingga menurunkan profitabilitas jangka pendek perbankan.

Selain itu, risiko kredit yang diukur dengan tingkat non-performing loan (NPL) juga terbukti memberikan dampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank selama masa penerapan PSAK 71. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan risiko kredit yang lebih ketat dalam era standar akuntansi baru yang lebih konservatif dan berbasis estimasi masa depan. Lebih lanjut, hasil uji perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71, di mana kinerja setelah implementasi cenderung menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK 71 diharapkan dapat menciptakan transparansi dan pengelolaan risiko yang lebih baik dalam jangka panjang, pada masa transisi dan awal penerapannya justru menimbulkan tekanan terhadap profitabilitas perbankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak implementasi standar akuntansi baru terhadap sektor perbankan di Indonesia. Penyesuaian terhadap PSAK 71 memerlukan kesiapan manajemen risiko, sistem informasi, serta pendekatan strategis baru dalam menjaga kinerja keuangan di tengah perubahan regulasi yang lebih ketat dan berbasis antisipasi risiko.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, dipaparkan sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 34,4%. Sehingga, masih terdapat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank dan tidak digunakan dalam penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan Bank umum konvensional dengan kategori Bank Persero dan Bank Swasta Nasional dalam penelitian.
3. Periode penelitian yang digunakan salah satunya bertepatan dengan peristiwa Covid-19 sehingga dapat berdampak pada CKPN, kredit bermasalah dan kinerja keuangan perbankan.
4. Periode penelitian yang digunakan hanya 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah penerapan PSAK 71, sehingga periode penelitian relatif pendek.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain baik variabel internal (pertumbuhan kredit, *capital adequacy ratio*, dan beban operasional pendapatan operasional) maupun variabel eksternal (suku bunga, tingkat pengangguran, tingkat inflasi) ke dalam model penelitian sehingga

hasil penelitian yang dihasilkan lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan bank dengan kategori lain, seperti Bank Pembangunan Daerah ke dalam sampel penelitian.
3. Periode penelitian selanjutnya lebih diperpanjang agar dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga dapat memberikan analisis yang lebih akurat mengenai dampak penerapan PSAK 71.

5.4 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi terkait bagaimana pengaruh tingkat kualitas aset dengan menggunakan metode pembentukan CKPN (*expected credit loss*) terhadap kinerja keuangan perbankan.
2. Menyajikan informasi dan gambaran terkait pengaruh risiko kredit melalui *non performing loan* pada saat pengimplementasian PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perbankan.
3. Menyajikan analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah diberlakukan PSAK 7, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Menyajikan analisis mengenai keefektifan penerapan PSAK 71 jika dibandingkan dengan PSAK 55 khususnya bagi Bank Umum Konvensional, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nsour, R., & Abuaddous, M. (2022). A comparison study between IFRS 9 and IAS 39 in GCC countries. *European Journal of Business and Management Research*, 7(6), 7-13.
- Anwar, S. (2022). *Bank dan lembaga keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press.
- Antari, W. D., Anggraini, T., & Rosita, R. (2022). Analysis of Bank Health Before and After the Implementation of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 12(1), 42-50.
- Bank Indonesia. (2009). Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2008. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/lpi_2008.aspx
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia
- Ciba, F.H.M. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desanta Publisher.
- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 173-188.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Eyalsalman, S., Alzubi, K., & Marashdeh, Z. (2024). The impact of ifrs 9, liquidity risk, credit risk, and capital on banks' performance. *Journal of Governance and Regulation*/Volume, 13(1).
- Hery. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis Penerapan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai: Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 62-81.

- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. *Ikatan Bankir Indonesia*. Vol. 31/2019.
- Karmini. (2020). *Statistik Non Parametik*. Mulawarman University Press
- Kenzen, s., & afandy, c. (2023). Pengaruh capital adequacy ratio (car), loan to deposit ratio (ldr) dan non performing loan (npl) terhadap return on assets (roa) pada sektor perbankan di bursa efek indonesia (bei) tahun 2018-2022 dengan suku bunga sebagai variabel moderasi. *Jurnal manajemen terapan dan keuangan*, 12(04), 1185-1196.
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(2), 18-23.
- Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*, Second Revised Edition. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers.
- Lestari, W. D., & Setianegara, R. G. (2020). Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Keunis*, 8(1), 82-92.
- Maulidha, V. E., & Kusumah, R. W. R. (2023). A Study of the Impact of PSAK 71 Implementation on Financial Performance and Capital Adequacy Ratio. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(1), 74-83.
- Mahanavami, G.A. (2023). *Kinerja Keuangan Lembaga Perbankan Berdasarkan Structural Capital, Relational Capital, Social Capital, dan Human Capital Berbasis Asta Brata*. CV. Intelektual Manifes Media.
- M, M. S., & Husain, F. (2021). *Analisis Kinerja keuangan Bank*. CV.Cahaya Arsh Publisher & Printing
- Nezky, M. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap bursa saham dan perdagangan Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15(3), 89-103.
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*. Pradina Pustaka.
- Orbán, I., & Tamimi, O. (2020). Accounting model for impairment under IFRS 9 and its impact on loss allowance.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 18/POJK.03/2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1/SEOJK.05/2021 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 31/SEOJK.03/2021 Tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Prena, g. D., & Nareswari, s. K. D. (2022). Pengaruh penerapan psak 71, bopo dan npl terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di bei. *Wacana ekonomi (jurnal ekonomi, bisnis dan akuntansi)*, 21(2), 175-184.
- Putrianingsih, D. I., & Yulianto, A. (2016). Pengaruh non performing loan (NPL) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap profitabilitas (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013). *Management Analysis Journal*, 5(2).
- Purwatiningsi, A.P. (2022). *Buku ajar Etika Bisnis & CSR*. Penerbit NEM.
- Roni, A.K.R., & Oktavia, R. (2023). Pengaruh Metode Ecl Dalam Pembentukan Ckpn Dan Car Terhadap Npl Sesuai Dengan Psak 71. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 51-61.
- Safitri, N. W., Rohmani, F. A., Ulfa, S. F., Wahyuni, D. M. N., & Sukoco, S. A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. Mandala Multi Finance Cabang Jember. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(6), 1779-1792.
- Salazar, Y., Merello, P., & Zorio-Grima, A. (2023). IFRS 9, banking risk and COVID-19: Evidence from Europe. *Finance Research Letters*, 56, 104130. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104130>

- Sari, L., Nurfazira, N., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Non Performing Loan, Suku Bunga Kredit, Dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan LQ 45. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 702-713.
- Schutte, W. D., Verster, T., Doody, D., Raubenheimer, H., & Coetzee, P. J. (2020). A proposed benchmark model using a modularised approach to calculate IFRS 9 expected credit loss. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1735681.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1735681>
- Secarian, M.E. dan Kiswara, E. (2012). Evaluasi Penerapan Psak 55 (Mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran) Pada Penurunan Nilai Dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan, Perlakuan Akuntansi, Dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. ABC Ventura). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), pp. 617-630.
- Sinaga, E. V., Ramananda, D., & Supatmi, S. (2023). Deskripsi Pergerakan Nilai CKPN, NPL dan CAR Bank Pasca Penerapan PSAK 71. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 1846-1856.
- Sososutiksno, c., Talabessy, l., & Limba, f. B. (2024). Pengaruh cadangan kerugian penurunan nilai, non-performing loans, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal ilmiah raflesia akuntansi*, 10(1), 417-426.
- Sudrajat, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- Subramanyam, K.R. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Sultanoğlu, B. (2018). Expected credit loss model by IFRS 9 and its possible early impacts on European and Turkish banking sector. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 20(3), 476-506.
- Suroso, S. (2017). Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 301307.
- Syahputri, A., Yunita, A., & Sumiyati, S. (2024). Comparative Analysis of Allowance for Impairment Losses on Credit and Financial Performance Before and After Implementation of PSAK 71 in Banking Listed on The Indonesia Stock Exchange. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 9(1).

- Wardoyo, D. U., Sinaga, S. T., & Mawarni, A. (2023). Kerangka Konseptual Dalam Akuntansi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 803-809.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E., Wahyuni, E.T., & Jusuf, A.A. (2017). *Pengantar Akuntansi 1: Adaptasi Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Wesso, M. V. D., Manafe, H. A., & Man, S. (2022). Analisis pengaruh CAR, NPL, LDR dan NIM terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia (literature review manajemen keuangan perusahaan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1-9.
- Widiantari, S., & Iswara, K. A. Y. (2021). Pengaruh Current Account Saving Account (Casa), Loan To Deposit Ratio (Ldr), dan Net Performing Loan (Npl) terhadap Laba Bersih Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bei Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 76-89.
- Wujarso, R. (2024). *Perilaku Organisasi : Memahami Perilaku Individu, Kelompok, dan Organisasi*. Asadel Limasindo Teknologi.
- Yusuf, M. R., & Fakhruddin, F. (2016). Analisis Variabel Makro dan Rasio Keuangan terhadap Kredit Bermasalah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 93-108.
- Zaki, F., & Sudrajat. (2023). Analisis Komparasi Pengaruh CKPN dan Profitabilitas Terhadap Permodalan Bank yang Diukur Melalui Rasio Car Sebelum dan Sesudah Adaptasi PSAK 71 (Studi Kasus pada Bank Umum Buku 2 Yang Teregistrasi di OJK). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 93–112.